



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen : PT Kalpika Wanatama Unit II
Lingkup Sertifikasi : Hutan Tanaman
No. Perizinan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, Penetapan Areal Kerja, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 695 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024
Luas : 10.904,37 Ha
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, Indonesia

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 13 Desember 2024




Dinar Dara Tri PP
VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

Depok, 13 Desember 2024

No. : 580.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.
Direktur
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Kalpika Wanatama Unit II Abadi sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LSSFM-001/MUTU/IFCC-015
Masa Berlaku Sertifikat	:	26 Januari 2024 s/d 25 Januari 2027
Ruang Lingkup	:	Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	:	10.904,37 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilikan	:	12-18 November 2024
Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none">• Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Ekologi)• Ence Hedi Hasan, S. Hut (Auditor, Bidang Produksi)• Ir. Falahudin (Auditor, Bidang Sosial)
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilikan	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	6 (enam)
d. Observasi	:	10 (sepuluh)
Status Sertifikat	:	Sertifikat yang ada terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Penilikan Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada Oktober 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

**SUMMARY OF SURVEILLANCE I AUDIT RESULTS
IFCC SCHEME SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PERFORMANCE ASSESSMENT
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II**

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II**

(1) Identitas LPPHL

- a. *Institution Name/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number/ Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director/ Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard/ Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainabel Foerst Managemenet Requirement*)
- g. *Tim Audit* : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim Aspek Ekologi)
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi (Anggota Tim Aspek Produksi)
3. Falahudin (Anggota Tim Aspek Sosial)
- h. *Audit Date/ Tanggal Audit* : 12 November 2024 – 18 November 2024
- i. *Decision Making Team/ Tim Pengambil Keputusan* : 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara Tri Puspita Purbasari

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit/ Nama Unit Manajemen* : PT Kalpika Wanatama Unit II
- b. *Management Unit Legality/ Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021
- c. *Area/ Luas* : 10.904,37 Ha
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- d. *Management Unit Address/ Alamat Unit Manajemen* : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
- e. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : Telp. +62 21 2525461
- f. *Managers/ Pengurus* : Edward Tombokan
- g. *Location/ Letak Areal* : KPH Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Stakeholders Consultation Konsultasi Para Pihak	October 10th, 2024 and during the Surveillance I Audit 10 Oktober 2024 dan pada saat Audit Penilikan ke-1	Consultation of the parties has been carried out using two methods, namely before the activity via email, and during the activity by direct interviews. On October 10th 2024, a consultation was held between parties including interested parties, parties with interests and 57 affected parties. Consultation of the parties was also carried out through direct interviews during the audit, namely on November 14th 2024. Interviews were conducted with local government officials including the Village Head and

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p><i>community leaders in the villages that could be visited: Modafuhi Village and Minaluli Village..</i></p> <p>Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 57 para pihak.</p> <p>Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 14 November 2024. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepada Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu: Desa Modafuhi Trans dan Desa Minaluli.</p>
Surveillance / Audit Audit Penilikan ke-1		
Pertemuan Pembukaan	12 November 2024 PT Kalpika Wanatama Unit II	<p><i>The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i></p> <p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Introduction of audit team</i> • Perkenalan anggota Tim Audit • <i>The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used</i> • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • <i>Audit standards and guidelines used</i> • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • <i>Audit Methodologies</i> • Metodologi pelaksanaan audit • <i>Status and definition of the type of finding (non-conformities and CARs)</i> • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiuaian dan CARs) • <i>Determination of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor</i> • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • <i>Resources and facilities needed in conducting audits</i> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • <i>Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee</i> • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • <i>Request for power of attorney/assignment letter for Management Representative</i> • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • <i>Signing of Minutes of the Opening Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 November 2024 PT Kalpika Wanatama Unit II	<p><i>The audit team has collected, reviewed the auditee's data and documents, and analyzed using the criteria and indicators specified in this provision.</i></p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p><i>Field observations have been carried out by the Audit Team to test the correctness of the data through observation, recording, sampling, and analyzing using predetermined criteria and indicators.</i></p> <p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	15 November 2024 PT Kalpika Wanatama Unit II	<p><i>Closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i></p> <p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • <i>Delivering the interim assessment results and confirming audit results and findings</i> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • <i>Explanation of the next stages of certification</i> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • <i>Signing of Minutes of the Closing Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Verifikasi Ketidaksesuaian Major	NA	<p><i>There were no major non-conformity findings published during the Surveillance I audit</i></p> <p>Tidak ada temuan ketidaksesuaian Major yang terbit saat audit Penilikan ke-1</p>
Pengambilan Keputusan	13 Desember 2024	<p><i>PT Bakayan Jaya Abadi has been decided to comply with IFCC ST 1001:2021 standards, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements</i></p> <p>PT Bakayan Jaya Abadi diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman</p>

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

In the 2023 Certification Audit activity, there were 5 (five) Minor category findings and based on the verification results, the five Minor findings can be closed. The complete verification results of Minor's findings are in the 1st Surveillance Audit Report.

Pada kegiatan Audit Sertifikasi tahun 2023, terdapat 5 (lima) temuan kategori Minor dan berdasarkan hasil verifikasi, kelima temuan Minor tersebut dapat ditutup. Hasil verifikasi temuan Minor selengkapnya ada pada Laporan Audit Penilikan ke-1.

(5) Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Inputs from Stakeholders Consultation Masukan dari Konsultasi Publik

Consultation of the parties has been carried out using two methods, namely before the activity via email, and during the activity by direct interviews. On October 10th 2024, a consultation with the parties was carried out including 57 interested parties, interested parties and affected parties. From the consultation between the parties there was no input, suggestions or suggestions that could be used as additional information in conducting the audit.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 57 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Consultation of the parties was also carried out through direct interviews during the audit, namely on November 15, 2024. Interviews were conducted with local government officials including the Village Head and Community leaders in the Villages that could be visited, namely: Modafuhi Trans Village and Minaluli Village. The results of the consultation stated that the community supports the existence and operations of PT Kalpika Wanatama Unit II with several hopes, namely increasing the absorption of labor from village residents and providing assistance to the village community through CSR programs. Modafuhi Trans Village hopes that their village will be a priority in recruiting workers because Modafuhi Trans Village was initially built in connection with the construction of Industrial Plantation Forest PT Kalpika Wanatama Unit II. Meanwhile, Minaluli Village hopes that in addition to labor absorption, assistance will also be completed in filling the village dock area which has been carried out by PT Kalpika Wanatama Unit II. In addition, the Village Apparatus hopes that there will be assistance for transportation for school children who attend school in Falabisahaya.

Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 15 November 2024. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepala Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu: Desa Modafuhi Trans dan Desa Minaluli. Hasil konsultasi menyatakan bahwa masyarakat mendukung keberadaan dan operasional PT Kalpika Wanatama Unit II dengan beberapa harapan yaitu peningkatan serapan tenaga kerja dari warga desa dan adanya bantuan-bantuan ke masyarakat desa melalui program CSR. Desa Modafuhi Trans berharap Desa mereka menjadi prioritas dalam perekrutan tenaga kerja karena Desa Modafuhi Trans pada awalnya dibangun terkait dengan pembangunan HTI PT Kalpika Wanatama Unit II. Sedangkan Desa Minaluli berharap disamping serapan tenaga kerja juga diselesaikannya bantuan penimbunan areal dermaga desa yang telah dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama Unit II. Selain itu Aparat Desa berharap adanya bantuan bagi transportasi anak sekolah yang bersekolah di Falabisahaya.

Hasil Penilaian Kinerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	<ul style="list-style-type: none"> PT Kalpika Wanatama Unit II has a Company Vision and Mission signed by the President Director on February 10, 2022 and Company Policy and Commitment signed by the President Director on August 1, 2023. The company's vision, mission, policies and commitments are the basis for sustainable forest management operational activities and decision-making to carry out continuous improvement actions. This is emphasized in the Commitment to Implement IFCC ST.1001:2021 signed by the President Director on August 1, 2023. The Company's Vision, Mission and Policy have been included in a public summary submitted through the official website of PT Kalpika Wanatama Unit II on the website: sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-2, which can be accessed by the public. In addition, the company has socialized the company's vision, mission and policies to all its employees, contractor partners, and the fostered village communities and affected villages around its work area. PT Kalpika Wanatama Unit II has established an organizational structure stipulated through the Decree of the Board of Directors number 09/Skep/IX/2024 dated September 3, 2024 concerning the District Structure of PT Kalpika Wanatama Unit II. The Organizational Structure has reflected the responsibility to achieve the goal of Sustainable forest management, where all areas are available including production aspects, social aspects and environmental/ecological aspects. PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 10 Februari 2022 dan Kebijakan dan Komitmen Perusahaan yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 1 Agustus 2023. Visi misi, kebijakan dan komitmen perusahaan tersebut menjadi dasar dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari dan pengambilan keputusan untuk melakukan tindak perbaikan secara terus menerus. Hal ini dipertegas dalam Komitmen Penerapan IFCC ST.1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Agustus 2023. Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan telah dimuat dalam ringkasan publik yang disampaikan melalui website resmi PT Kalpika Wanatama Unit II dalam website: sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-2, yang dapat diakses oleh umum. Selain itu, perusahaan telah mensosialisasikan visi misi dan kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawannya, mitra kerja kontraktor, dan masyarakat desa binaan dan desa terdampak di sekitar areal kerjanya. PT Kalpika Wanatama Unit II telah menetapkan struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK Direksi nomor 09/Skep/IX/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Struktur Distrik PT Kalpika Wanatama Unit II. Struktur Organisasi, telah mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan Lestari, dimana semua bidang tersedia meliputi aspek produksi, aspek sosial dan aspek lingkungan/ekologi.
2	5. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> PT Kalpika Wanatama Unit II has shown risk and opportunity management documents explaining about Identification of opportunities and risks, Forest management opportunities and Forest

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
	5. Planning	<p>management risks, which have been equipped with a risk and opportunity table containing issues related to Sustainable Forest Management, Description, Risks/Opportunities, actions to overcome Risks/Opportunities and control targets.</p> <p>PT Kalpika Wanatama Unit II has also conducted an assessment of management risks, especially the impacts caused to the surrounding environment due to forest management activities, which have been identified in the AMDAL document.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has a procedure for inventorying wood forest products, namely Plant Inventory (PL-PK-003) revision 01 dated August 31, 2023, Standing Inventory Before Felling (PL-IK-009) revision 01 dated August 31, 2023. <p>PT Kalpika Wanatama Unit II also has a comprehensive and periodic inventory and mapping system procedure related to NTFPs, namely the Procedure for Identification and Utilization of Non-Timber Forest Products / NTFPs (FP-PK-008 dated September 1, 2023). The scope of identification includes the location, frequency of collection and the amount of NTFPs utilized.</p> <p>In relation to the inventory and mapping of forest resources covering forest areas that are ecologically, socially and culturally important, PT Kalpika Wanatama Unit II has a comprehensive and periodic inventory and mapping mechanism for forest areas that are ecologically, socially and culturally important. The mechanism for management and monitoring of protected areas is carried out periodically every year.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has established an adequate management plan that includes forest resource management in accordance with applicable laws and regulations, including Production Management, Environmental Management and Social Management, as stated in the long-term management plan document (RKUPH) for the 2023-2032 period which was approved based on Decree Number SK.8283/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dated October 27, 2022 and the short-term plan document (RKTPH) which has been approved by self-approval through Sipashut. • In preparing the management plan document (RKUPH Period 2023-2032), PT Kalpika Wanatama Unit II has considered the conditions of use and function of the forest area, namely referring to the Map of Development of the Confirmation of the North Maluku Province Forest Area (attachment to the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.6601/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dated October 27, 2021). In the area of PT Kalpika Wanatama Unit II there are functions of Limited Production Forest (HPT) areas covering an area of 3,161 ha, Production Forest (HP) 6,282 ha, Conversion Production Forest (HPK) 1,732 ha and Protected Forest (HL) 3 ha and Other Use Areas (APL) covering an area of 64 ha. And then it is stated in the arrangement of the work area (spatial planning) consisting of protected areas and cultivation areas, and has been updated periodically based on monitoring and evaluation. The Management Plan has been updated periodically for at least 10 years based on monitoring and evaluation (the RKUPH was last amended on October 27, 2022). • PT Kalpika Wanatama Unit II has prepared a management plan in the form of a long-term plan document for a period of 10 years, namely the RKUPH for the period 2023-2032 and the annual management plan (RKTPH) which includes the current forest management unit and long-term forest management objectives. • Based on the RKUPH document for the 2023-2032 period which has been approved by the Ministry of Environment and Forestry, the type of business activity or scope of forest utilization carried out by PT Kalpika Wanatama Unit II is the utilization of timber forest products from plantation forests and is not yet a Forestry Multi-Business, so it does not include a plan for the utilization of HHBK which includes commercial utilization. And the existence of HHBK in the concession area is only utilized by the surrounding community. • PT Kalpika Wanatama Unit II in its forest management plan has determined the methods and means to minimize the risk of degradation and damage to the forest ecosystem that is still maintained in the concession area, namely by issuing several procedures and work instructions, as follows: <ul style="list-style-type: none"> - IK Micro Planning No. Document: HV-IK-001 issued on January 2, 2022, Revision 01 dated August 29, 2023. - SOP Harvesting No. Document: HV-PK-001 issued on January 2, 2022, Revision 01 dated August 29, 2023 - SOP Reduced Impact Logging No. Document: HV-PK-003 issued on January 2, 2022, Revision 01 dated August 29, 2023

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> - Procedure for Mechanical Land Preparation Without Burning (PLTB), SOP No. PT-IK-001, Revision 1 dated July 31, 2023. - Manual Land Preparation Procedure Without Burning (PLTB), SOP No. PT-IK-002, Revision 1 dated July 31, 2023. - Conservation Area Management Procedure, SOP No. FS-PK-001, Revision 3 dated September 01, 2023 - Sediment Trap Procedure, SOP No. FS-IK-010, Revision 1 dated September 2, 2023. - And others • PT Kalpika Wanatama Unit II has implemented the results of scientific research on the management of plantation forests, namely regarding the Growth of Jabon Seedlings (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) on Top Soil Media with the Provision of NPK Fertilizer and Compost • PT Kalpika Wanatama Unit II has updated complete management plan information including long-term management plans and annual plans related to Sustainability of Production, Ecology and Social Aspects which are publicly available on the website https://sgmaluku.co.id. • PT Kalpika Wanatama Unit II has identified the applicable laws and regulations for forest management in the form of Laws, Government Regulations, Permenakertrans, PemeLHK, Permenkes, etc. PT Kalpika Wanatama Unit II has evaluated the level of compliance and fulfillment of all laws and regulations in forest management practices applicable in the Republic of Indonesia. Then the company implements it in the form of policy documents, Company Regulations, Standard Work Procedures in each area of the company's organization. With these documents, it is expected that forest management activities can develop strategies, plans and programs in their work areas that place workers as an important part of achieving company goals within the framework of sustainable forest management. PT Kalpika Wanatama Unit II has complied with government regulations on SVLK, namely the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Legality and Sustainability Verification System, namely having obtained a Timber Legality Certificate Number: LVLK-003/NUTU/LK-795 issued by LPVI PT Mutuagung Lestari, with a validity period of January 6, 2023 to January 5, 2026. • PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted an evaluation of laws and regulations that include: Laws related to ratification of ILO conventions, forest management, protection of nature and the environment, endangered and protected species, recognition of customary rights of ownership and control, Occupational health and safety, anti-corruption and taxation, listed in the Evaluation of Compliance with Legislation and other Regulations, updated on January 02, 2024. The evaluation results of the document show that the Company is still at a good level of compliance. • PT Kalpika Wanatama Unit II has mechanisms or procedures implemented to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment and other non-procedural activities, as stated in the SOP and IK as follows: <ul style="list-style-type: none"> - Forest Protection and Security Procedure, SOP Number: FP-PK-004, Revision 01 dated September 1, 2023. - Forest Protection Work Instruction, Number: FP-IK-007, Revision 01 dated September 1, 2023 - Forest Security Work Instruction, Number: FP-IK-008, Revision 01 dated September 1, 2023 - Forest Security Patrol Work Instruction, Number: FP-IK-009, Revision 01 dated September 1, 2023 <p>The SOP also includes forest security patrols, where routine patrols are carried out especially at times most vulnerable to wood theft, forest fires and so on</p> • PT Kalpika Wanatama Unit II has identified the existence of indigenous peoples and ownership and control of land in the concession area listed in the Social Impact Report Assessment (SIA) in 2021. Identification was carried out on 11 villages located around the concession. Identification was also carried out in the context of the High Conservation Value (HCV) Assessment in HCV 6 concerning Areas that Have Important Functions for the Traditional Cultural Identity of Local Communities. • There are results of identification of customary/traditional ownership in the SIA document, where the document states that there are no customary/traditional claims. In the 2024 Annual Work Plan, FPIC was carried out in the villages related to the Annual Work Plan, namely Minaluli, Falabisahaya,

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Modafuhi Trans, and Lekosula Village. Evidence of the existence of FPIC is summarized in the 2024 Annual Monitoring and Evaluation Report of FPIC Activities.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has a commitment to implementing the ILO Core Convention signed by the Director on August 1, 2023. Respect for human rights is reflected through: <ul style="list-style-type: none"> - Implementation of Company Regulations (PP) that have been approved by the competent authority, which contain employee rights in accordance with labor regulations and laws. - The existence of a Bipartite Cooperation Institution (in the process of being approved by the North Maluku Province Manpower and Transmigration Service) as a means of resolving violations of human rights and employee rights. <p>Interviews with employees of PT Kalpika Wanatama Unit II, namely GA admin employees and contractor employees confirmed that there were no violations of human rights and employee rights stated in the policy documents and Company Regulations (PP).</p> <p>The results of public consultations in the form of interviews with government officials from Minaluli Village and Modafuhi Trans Village showed no indication of human rights violations in forest management by PT Kalpika Wanatama Unit II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has established a Commitment to the Implementation of ILO Core Conventions on August 1, 2023. The commitment includes ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182. In the results of the independent evaluation of regulations, it can be seen that the ratified ILO core conventions are still at the "Comply/Compliant" level. • PT Kalpika Wanatama Unit II has a system to identify and take action on occupational health and accident risks, as follows: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Establishing a Commitment to Occupational Safety and Health signed by the Director on August 1, 2023. ✓ Establishing an Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3) which has been approved through the Decree of the Head of the North Maluku Province Manpower and Transmigration Service number 560/2.386/SKEP/DTT-MU/XII/2023 dated December 4, 2023. ✓ Establishing the Goals, Targets and Occupational Safety and Health Program of PT Kalpika Wanatama Unit II in 2023 which was prepared by an OHS Supervisor who has an OHS Expert certificate ✓ Establishing the results of the evaluation of hazard identification, risk assessment and control (HIRADC), where the results of the identification determine control efforts including the use of PPE by considering the work location, type of work, potential hazards and risks ✓ Compiling procedures related to Occupational Health and Safety • PT Kalpika Wanatama Unit II has office facilities located in Falabisahaya Village and is located in the PT Mangole Timber Producers (Sampoerna Group) factory complex. The verification results show that the office facilities are clean, safe and healthy. There are several work rooms, meeting rooms, equipped with adequate toilet facilities and equipped with first aid kits and fire extinguishers. <p>PT Kalpika Wanatama Unit II has also provided housing facilities for employees and contractor camps. Employee housing is located in the office area while the contractor camp/mess is located in the concession area. Employee housing facilities total 23 (twenty-three) units, each with 2 (two) bedrooms, 1 (one) kitchen, 1 (one) toilet, 1 (one) family room and 1 (one) living room. The number of occupants of employee housing is around 40 people. Employee housing has been equipped with a dining room and public kitchen, as well as first aid kits and fire extinguishers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has provided personal protective equipment referring to the identification of hazards and risks in the HIRADC document for all employees as evidenced. • PT Kalpika Wanatama Unit II has a Company Regulation that has been ratified through the Decree of the Head of the North Maluku Province Manpower and Transmigration Service number 560/24/DTT-MU/VII/2023 dated July 17, 2022. The Company Regulation has regulated Working Days and Working Hours, namely in CHAPTER XI article 28. Working hours are 7 (seven) hours in 1 (one) day and 40 (forty) hours in 1 (one) week. For 6 (six) working days with the provisions of entry hours are 08.00 break hours 12.00 - 13.00 and going home hours 16.00. • The Wage System has been stipulated in the Company Regulation which has been ratified through the Decree of the Head of the Manpower and Transmigration Service of North Maluku Province number 560/24/DTT-MU/VII/2023 dated July 17, 2022, in CHAPTER VII article 20 – Wages.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II's commitment to Anti-Discrimination, freedom from workplace harassment, and support for gender equality is outlined in the following policy documents:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Commitment to Anti-Discrimination. Signed by the President Director on August 1, 2023, which states that the company is committed to Upholding Equal Rights and Opportunities and prohibiting all forms of discrimination in the Company Environment</i> ✓ <i>Commitment to Anti-Sexual Harassment and Violence. Signed by the President Director on August 1, 2023.</i> ✓ <i>Commitment to the Implementation of ILO Core Conventions. Signed by the President Director on August 1, 2023. This commitment includes a commitment to comply with ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has a career ladder mechanism based on performance assessments regulated in the Employee Promotion Procedure (HR-06-02) dated August 1, 2023. This procedure is also related to the Performance Assessment Procedure (HR-07-01) dated January 20, 2023 as one of the bases for determining promotions. Based on this procedure, employee career levels are determined through achievement and performance.</i> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menunjukkan dokumen manajemen risiko dan peluang yang menjelaskan tentang Identifikasi peluang dan resiko, Peluang pengelolaan hutan dan Resiko pengelolaan hutan, yang telah dilengkapi dengan table risiko dan peluang yang berisi tentang Isu-isu terkait Pengelolaan Hutan Lestari, Penjabaran, Resiko/Peluang, tindakan mengatasi Resiko/Peluang serta target pengendalian. PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah melakukan penilaian terhadap resiko pengelolaan terutama dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar akibat kegiatan pengelolaan hutan, yaitu sudah teridentifikasi dalam dokumen AMDAL. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur tentang inventarisasi hasil hutan kayu yaitu Inventarisasi Tanaman (PL-PK-003) revisi 01 tanggal 31 Agustus 2023, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (PL-IK-009) revisi 01 tanggal 31 Agustus 2023. PT Kalpika Wanatama Unit II juga memiliki prosedur sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terkait HHBK yaitu Prosedur Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu /HHBK (FP-PK-008 tanggal 01 September 2023). Lingkup identifikasi meliputi lokasi, frekuensi pengambilan dan jumlah HHBK yang dimanfaatkan. Dalam kaitannya dengan inventarisasi dan pemetaan terhadap sumberdaya hutan yang meliputi kawasan hutan yang penting secara ekologis, sosial dan budaya, PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai mekanisme inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap kawasan hutan yang penting secara ekologis, sosial dan budaya. Mekanisme pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung yang dilakukan secara periodik setiap tahun. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang RKUPH Periode tahun 2023-2032 yang disetujui berdasarkan keputusan Nomor SK.8283/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) yang telah disahkan secara self approval melalui Sipashut. • Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan (RKUPH Periode 2023-2032), PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yaitu mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara (lampiran SK MenLHK Nomor SK.6601/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021). Pada areal PT Kalpika Wanatama Unit II terdapat fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3.161 ha, Hutan Produksi (HP) 6.282 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 1.732 ha dan Hutan Lindung (HL) 3 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 64 ha. Dan kemudian dituangkan dalam penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan areal budidaya, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. Rencana Pengelolaan telah diperbaharui secara berkala sekurang-kurangnya selama 10 tahun berdasarkan pemantauan dan evaluasi (RKUPH telah dilakukan perubahan terakhir pada tanggal 27 Oktober 2022).

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah membuat rencana pengelolaan berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu RKUPH untuk periode tahun 2023-2032 dan rencana kelola tahunan (RKTPH) yang mencakup unit pengelolaan hutan saat ini dan tujuan pengelolaan hutan jangka panjang. • Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama Unit II adalah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan belum Multiusaha Kehutanan, sehingga tidak memasukan rencana pemanfaatan HHBK yang mencakup pemanfaatan secara komersial. Dan keberadaan HHBK di dalam areal konsesi hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. • PT Kalpika Wanatama Unit II dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan beberapa prosedur dan instruksi kerja, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - IK Micro Planning No. Dokumen: HV-IK-001 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2022, Revisi 01 tanggal 29 Agustus 2023. - SOP Harvesting No. Dokumen: HV-PK-001 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2022, Revisi 01 tanggal 29 Agustus 2023 - SOP Reduced Impact Logging No. Dokumen: HV-PK-003 yang diterbitkan tanggal tanggal 2 Januari 2022, Revisi 01 tanggal 29 Agustus 2023 - Prosedur Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Secara Mekanis, SOP No. PT-IK-001, Revisi 1 tanggal 31 Juli 2023. - Prosedur Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Secara Manual, SOP No. PT-IK-002, Revisi 1 tanggal 31 Juli 2023. - Prosedur Pengelolaan Area Konservasi, SOP No. FS-PK-001, Revisi 3 tanggal 01 September 2023 - Prosedur Perangkap Endapan (Sediment Trap), SOP No. FS-IK-010, Revisi 1 tanggal 02 September 2023. - Dan lain-lain • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan hasil penelitian ilmiah pada pengelolaan hutan tanaman yaitu terkait Pertumbuhan Bibit Jabon (<i>Anthocephalus cadamba Miq</i>) Pada Media Tanah Top Soil Dengan Pemberian Pupuk NPK Dan Kompos • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan updating informasi rencana pengelolaan secara lengkap meliputi rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana tahunan terkait Kelestarian Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial yang tersedia untuk umum pada website https://sgmaluku.co.id. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permenakertrans, PemeLHK, Permenkes, dll. PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dan pemenuhan terhadap semua peraturan perundangan dalam praktek pengelolaan hutan yang berlaku di Republik Indonesia. Kemudian perusahaan mengimplentasikannya dalam bentuk dokumen kebijakan-kebijakan, Peraturan Perusahaan, Prosedur Kerja Standar pada tiap bidang organisasi perusahaan. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut diharapkan kegiatan pengelolaan hutan dapat mengembangkan strategi, rencana serta program di wilayah kerjanya yang menempatkan tenaga kerja sebagai bagian penting dari tercapainya tujuan perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. PT Kalpika Wanatama Unit II telah mematuhi peraturan pemerintah tentang SVLK yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelekasanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, yaitu telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : LVLK-003/NUTU/LK-795 yang diterbitkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari, dengan masa berlaku dengan tanggal 06 Januari 2023 s/d 05 Januari 2026. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah meliputi: Undang-undang terkait ratifikasi terhadap konvensi ILO, pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi, pengakuan terhadap hak penguasaan dan kepemilikan hak adat, Kesehatan dan keselamatan kerja, anti korupsi

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>dan perpajakan, tercantum dalam Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya, diperbaharui tanggal 02 Januari 2024. Hasil evaluasi pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan masih pada Tingkat kepatuhan yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya, yang tercantum dalam SOP dan IK sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: FP-PK-004, Revisi 01 tanggal 01 September 2023. ✓ Instruksi Kerja Perlindungan Hutan, Nomor: FP-IK-007, Revisi 01 tanggal 01 September 2023 ✓ Instruksi Kerja Pengamanan Hutan, Nomor: FP-IK-008, Revisi 01 tanggal 01 September 2023 ✓ Instruksi Kerja Patroli Pengamanan Hutan, Nomor: FP-IK-009, Revisi 01 tanggal 01 September 2023 <p>SOP tersebut juga telah mencakup patroli pengamanan hutan, dimana patroli rutin dilaksanakan terutama pada saat-saat paling rawan dari pencurian kayu, kebakaran hutan dan sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan identifikasi keberadaan masyarakat adat dan kepemilikan serta penguasaan lahan pada areal konsesi yang tercantum dalam Laporan Sosial Impact Assessment (SIA) tahun 2021. Identifikasi dilakukan terhadap 11 Desa yang berada di sekitar konsesi. Identifikasi juga dilakukan dalam rangka Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada NKT 6 mengenai Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal. • Terdapat hasil identifikasi kepemilikan adat/tradisonal dalam dokumen SIA, dimana dalam dokumen disebutkan tidak ada klaim adat/tradisonal. Pada tahun RKT 2024 telah dilakukan PADIATAPA di desa-desa terkait RKT yaitu Minaluli, Falabisahaya, Modafuhi Trans, dan Desa Lekosula. Bukti-bukti adanya PADIATAPA tersebut terangkum dalam dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Tahunan Kegiatan Padiatapa tahun 2024. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki komitmen terhadap penerapan konvensi Inti ILO yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023. Penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia tercermin melalui : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerapan Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Instansi berwenang, yang didalamnya tercantum hak-hak karyawan sesuai peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. ✓ Adanya LKS Bipartit (dalam proses pengesahan oleh DISNAKERTRANS Prov Maluku Utara) sebagai sarana dalam penyelesaian jika ada pelanggaran-pelanggaran hak azasi dan hak-hak karyawan. <p>Wawancara dengan karyawan PT Kalpika Wanatama Unit II yaitu karyawan bagian admin GA dan karyawan kontraktor mengkonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak-hak karyawan yang tercantum dalam dokumen kebijakan dan Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>Hasil konsultasi publik berupa wawancara dengan aparat pemerintahan Desa Minaluli dan Desa Modafuhi trans tidak terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM dalam pengelolaan hutan oleh PT Kalpika Wanatama Unit II..</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menetapkan Komitmen Terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO pada tanggal 01 Agustus 2023. Komitmen telah mencakup ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182. Pada hasil evaluasi peraturan yang dilakukan secara mandiri, terlihat bahwa pada konvensi inti ILO yang diratifikasi masih dalam Tingkat "Comply/Patuh". • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko Kesehatan dan kecelakaan kerja, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menetapkan Komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023. ✓ Menetapkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara nomor 560/2.386/SKEP/DTT-MU/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Kalpika Wanatama Unit II tahun 2023 yang disusun oleh Pengawas K3 yang telah memiliki sertifikat Ahli K3 ✓ Menetapkan hasil evaluasi identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IPBR), dimana pada hasil identifikasi tersebut ditetapkan upaya upaya pengendaliannya termasuk penggunaan APD dengan mempertimbangkan lokasi kerja, jenis pekerjaan, potensi bahaya dan risikonya ✓ Menyusun prosedur-prosedur terkait Kesehatan dan keselamatan kerja • PT Kalpika Wanatma Unit II telah memiliki fasilitas kantor yang berlokasi di Desa Falabisahaya dan terletak di kompleks pabrik PT MTP (Group Sampoerna). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa fasilitas kantor dalam keadaan bersih, aman dan sehat. Tersedia beberapa ruangan kerja, ruang meeting, dilengkapi dengan fasilitas toilet yang memadai serta dilengkapi dengan keberadaan kotak P3K dan APAR. PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah menyediakan sarana perumahan untuk karyawan serta camp kontraktor. Perumahan karyawan terletak di areal perkantoran sedangkan camp/mess kontraktor terletak di areal konsesi. Fasilitas perumahan karyawan berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit yang masing-masing terdapat 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) dapur, 1 (satu) toilet, 1 (satu) ruang keluarga dan 1 (satu) ruang tamu. Jumlah penghuni perumahan karyawan adalah sekitar 40 orang. Perumahan karyawan telah dilengkapi dengan ruang makan dan dapur umum, serta fasilitas kotak P3K dan APAR. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menyediakan peralatan pelindung diri yang mengacu pada identifikasi bahaya dan resiko dalam dokumen IPBR/HIRADC untuk seluruh karyawan dibuktikan. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara nomor 560/24/DTT-MU/VII/2023 tanggal 17 Juli 2022. Pada Peraturan Perusahaan tersebut telah diatur mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja yaitu pada BAB XI pasal 28. Waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Untuk 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan jam masuk adalah 08.00 jam istirahat 12.00 – 13.00 dan jam pulang 16.00. • Sistem Pengupahan telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara nomor 560/24/DTT-MU/VII/2023 tanggal 17 Juli 2022, pada BAB VII pasal 20 – Pengupahan. • Komitmen PT Kalpika Wanatama Unit II terhadap Anti Diskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, dan dukungan atas kesetaraan gender dituangkan dalam dokumen kebijakan berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Komitmen Terhadap Anti Diskriminasi. Ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 1 Agustus 2023, yang menyatakan perusahaan berkomitmen untuk Menjunjung Tinggi Persamaan Hak dan Kesempatan serta melarang segala bentuk diskriminasi di Lingkungan Perusahaan ✓ Komitmen Terhadap Anti pelecehan dan kekerasan Seksual. Ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 01 Agustus 2023. ✓ Komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO. Ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 01 Agustus 2023. Komitmen ini meliputi komitmen kepatuhan terhadap ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki mekanisme jenjang karir berdasarkan penilaian kinerja yang diatur dalam prosedur Promosi Karyawan (HR-06-02) tanggal 01 Agustus 2023. Prosedur ini juga berkaitan dengan Prosedur Penilaian Kinerja (HR-07-01) tanggal 20 Januari 2023 sebagai salah satu dasar dalam penetapan promosi. Berdasarkan prosedur tersebut, jenjang karir karyawan ditentukan melalui prestasi dan kinerja.
3	6. Penunjang 6.Support	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has met the requirements related to the sustainable forest management system;</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has sufficient funding for all sustainable forest management activities and investments as stated in the 2023 Company Budget Work Plan (RKAP) and the Independent Auditor's Report for the year ending December 31, 2023 by Independent Auditor Tanubroto Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Number No. 00671/2.1068/AU.1/01/1245-1/1/VI/2024 dated June 28, 2024.</i> b. <i>In addition to infrastructure facilities for production activities (main roads, skidding roads, bridges, work barracks), PT Kalpika Wanatama Unit II has identified and planned activities for</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>the construction/maintenance of other supporting building infrastructure such as; mess, canteen, Hazardous and Toxic Waste warehouse, pump house, security post, fuel warehouse, fire tower, nursery warehouse, generator & electrical installation, district warehouse, firefighter warehouse, clinic, guest house and water tower.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> c. <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has an organizational structure stipulated through the Decree of the Board of Directors number 09/Skep/IX/2024 dated September 3, 2024 concerning the District Organizational Structure of PT Kalpika Wanatama. In the Organizational Structure, there are positions including: President Director, Regional Head, Internal Audit, Unit Head, and Fields led by the Head of Section (Planning, Planting, Production, Environment K3 and Forest Protection, Administration and General, Infrastructure, Research and Development).</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has made efforts to maintain and develop the competence of its employees, through several things as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has a Training procedure, SOP Number: HR-06-01, revision 2 dated November 16, 2022. The procedure has regulated the mechanism for training workers to develop or maintain competence. The procedure has explained the mechanism for how training is carried out such as through training needs analysis, creating training programs and training proposals, documenting and updating the Training History for each employee as well as monitoring and evaluation</i> ✓ <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has created a Training Need Analysis (TNA) on December 10, 2023. The Training Need Analysis (TNA) that was created is a reference in creating the 2024 training program. Until November 2024, most of the planned training has been realized. For example, Inhouse training, and the GANISPH BINHUT Competency Test, have been implemented. Evidence of training and competency management has been well documented.</i> ✓ <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has developed worker competencies to ensure sustainable forest management through training activities. Personnel with GANIS PH qualifications are sufficient, with a competency test of 2 (two) GANIS PH BINHUT personnel being conducted in November 2024.</i> • <i>In order to build effective and continuous communication and consultation with the community, PT Kalpika Wanatama Unit II has a Communication Procedure (FP-PK-007) revision 01 dated September 1, 2023. The scope of the procedure is stakeholders around the forest who have an interest in accessing information and management involvement. In the procedure, it is explained that stakeholders are government officials, community leaders, traditional leaders, non-governmental organizations, academics, NGOs/LSMs.</i> • <i>Interviews with government officials from Minaluli Village and Modafuhi Trans Village stated that communication between the village government and the community with PT Kalpika Wanatama Unit II ran smoothly and without obstacles. Direct communication to the company PT Kalpika Wanatama Unit II (informal), where the community is represented by the Village Head. Formal communication exists, namely socialization activities/FPIC.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama (UNIT II) has procedures related to complaints about land ownership and forest management, including:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Conflict Management Procedure (FP-PK-002) revision 1 dated September 1, 2023</i> ✓ <i>Conflict Resolution Procedure (FP-IK-005) revision 1 dated January 1, 2023</i> <i>Implementation of the above procedures, namely:</i> <p><i>PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted conflict potential mapping as stated in the Conflict Mapping Report for the second semester of 2023 and the first semester of 2024. In the 2024 Conflict Potential and Resolution Mapping Report Document, it was identified that there were land claims that entered the Minaluli Village area (35.4 Ha), Falabisahaya Village (4.69 Ha), and Madafuhi Trans (1.15 Ha), with types of commodities consisting of clove and nutmeg plants.</i></p> <p><i>PT Kalpika Wanatama Unit II has made communication efforts regarding land claims that led to these complaints. These efforts are stated in the Conflict Resolution Monitoring and Evaluation Report.</i></p> <p><i>PT Kalpika Wanatama Unit II has made a conflict resolution plan listed in the 2024 Conflict Resolution Effort Matrix, the plan has clearly outlined the steps to be taken to resolve the conflict for each case with a measurable time target.</i></p> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has a Documentation System Work Procedure Document Number: FS-PK-012 dated August 1, 2023 Revision 0, in point 6.4 Document storage it is stated that "Records that</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>are evidence of the implementation of sustainable forest management activities must be documented, maintained and stored for a certain period of time based on their needs and interests in the Sustainable Forest Management system"</i></p> <p><i>PT Kalika Wanatama Unit II can show records stored during operational activities including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Management plan document (RKUPH) for a 10-year period 2023-2032</i> ✓ <i>Annual Work Plan for Forest Management Document for 2021 to 2024</i> ✓ <i>Pre Harvesting Inventory Report for RKTPH for 2021 to 2024</i> ✓ <i>AMDAL Document (Main Report ANDAL, RKL, RPL and Attachments) in 2003.</i> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memenuhi persyaratan terkait sistem pengelolaan hutan lestari; <ul style="list-style-type: none"> a. PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi yang tertuang dalam RKAP tahun 2023 dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 oleh Auditor Independen Tanubroto Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor No. 00671/2.1068/AU.1/01/1245-1/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024. b. Selain sarana infrastruktur untuk kegiatan produksi (jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, barak kerja), PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan identifikasi dan rencana kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur bangunan penunjang lainnya seperti; mess, kantin, gudang LB3, rumah pompa, pos security, gudang BBM, menara api, gudang nursery, genset & instalasi listrik, gudang distrik, gudang PMK, Klinik, guest house dan water tower. c. PT Kalpika Wanatama Unit II memiliki struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK Direksi nomor 09/Skep/IX//2024 tanggal 03 September 2024 Tentang Struktur Organisasi Distrik PT Kalpika Wanatama. Dalam Struktur Organisasi tersebut sudah terdapat jabatan-jabatan dinataranya: Direktur Utama, Kepala Regional, Internal Audit, Kepala Unit, dan Bidang-bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Perencanaan, Penanaman, Produksi, Lingkungan K3 dan Perlindungan Hutan, Tata Usaha dan Umum, Infrastruktur, Penelitian dan Pengembangan). • PT Kalpika Wanatama Unit II telah berupaya mempertahankan dan mengembangkan kompetensi karyawannya, melalui beberapa hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur Training, SOP Nomor: HR-06-01, revisi 2 tanggal 16 November 2022. Prosedur telah mengatur mekanisme pelatihan pekerja untuk mengembangkan atau memelihara kompetensi. Prosedur telah menjelaskan mekanisme bagaimana pelatihan dilaksanakan seperti melalui analisis kebutuhan pelatihan, pembuatan program pelatihan dan usulan pelatihan, pendokumentasian dan pembaharuan Riwayat pelatihan untuk setiap karyawan serta monitoring dan evaluasi ✓ PT Kalpika Wanatama Unit II telah membuat Training Need Analysis (TNA) pada 10 Desember tahun 2023. Training Need Analysis (TNA) yang dibuat tersebut menjadi acuan dalam pembuatan program training tahun 2024. Hingga Nopember 2024, sebagian besar training yang direncanakan tersebut telah direalisasikan. Sebagai contoh adalah Inhouse training, dan Uji Kompetensi GANISPH BINHUT, telah dilaksanakan. Bukti pelatihan dan pengelolaan kompetensi telah terdokumentasi dengan baik. ✓ PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pengembangan kompetensi pekerja untuk menjamin pengelolaan hutan Lestari melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Personil yang memiliki kualifikasi GANIS PH telah mencukupi, dengan dilakukannya uji kompetensi 2 (dua) orang GANIS PH BINHUT pada Nopember 2024. • Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai Prosedur Komunikasi (FP-PK-007) revisi 01 tanggal 01 September 2023. Lingkup prosedur adalah pemangku kepentingan sekitar hutan yang mempunyai kepentingan akses informasi dan keterlibatan pengelolaan. Dalam prosedur, dijelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak pejabat pemerintahan, tokoh Masyarakat, tokoh adat, Lembaga swadaya, akademisi, NGO/LSM. <p>Wawancara dengan aparat pemerintahan Desa Minaluli dan Desa Modafuhi Trans menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintahan desa dan masyarakat dengan PT Kalpika Wanatama Unit II berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Komunikasi langsung ke pihak perusahaan PT Kalpika</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Wanatama Unit II (informal), dimana masyarakat diwakili oleh Kepala Desa. Komunikasi yang bersifat formal ada, yaitu kegiatan sosialisasi/PADIATAPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Kalpika Wanatama (UNIT II) telah memiliki prosedur terkait keluhan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur Pengelolaan Konflik (FP-PK-002) revisi 1 tanggal 01 September 2023 ✓ Prosedur Penyelesaian Konflik (FP-IK-005) revisi 1 tanggal 01 Januari 2023 <p>Implementasi dari Prosedur diatas yaitu :</p> <p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pemetaan potensi konflik yang tertuang dalam Laporan Pemetaan konflik semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Dalam Dokumen Laporan pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2024 teridentifikasi adanya klaim lahan yang masuk wilayah Desa Minaluli (35,4 Ha), desa Falabisahaya (4,69 Ha), dan Madafuhi Trans (1,15 Ha), dengan jenis komoditas terdiri dari tanaman cengkeh, dan pala.</p> <p>PT. Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan upaya komunikasi atas klaim lahan yang berujung pada keluhan tersebut. Upaya-upaya tersebut tertuang dalam Laporan Monev Penyelesaian Konflik.</p> <p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah membuat rencana penyelesaian konflik yang tercantum dalam Matrik Upaya Penyelesaian Konflik tahun 2024, rencana tersebut telah jelas menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaian konflik untuk setiap kasus dengan target waktu terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Prosedur Kerja Sistem Dokumentasi Nomor Dokumen: FS-PK-012 tanggal 1 Agustus 2023 Revisi 0, pada point 6.4 Penyimpanan dokumen disebutkan bahwa "Catatan-catatan yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari harus didokumentasikan, dirawat dan disimpan selama waktu tertentu berdasarkan kebutuhannya dan kepentingannya didalam sistem Pengelolaan hutan lestari" <p>PT Kalika Wanatama Unit II dapat menunjukan catatan yang disimpan selama kegiatan operasional antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen rencana pengelolaan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2023-2032 ✓ Dokumen RKT Tahun 2021 s/d Tahun 2024 ✓ Laporan ITSP untuk RKTPH Tahun 2021 s/d tahun 2024 ✓ Dokumen AMDAL (Laporan Utama ANDAL, RKL, RPL dan Lampirannya) tahun 2003.
4	7. Operasional 7. Operation	<ul style="list-style-type: none"> <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has documents explaining the existence of forest maintenance and environmental services activities and increasing the economic, ecological, social and cultural value of the forest, namely the Amendment to the Forest Management Business Work Plan (RKUPH) for the period 2023-2032 and the Annual Work Plan for Forest Management (RKTPH) for 2023 and 2024 which were prepared and ratified independently at Sipashut.</i> <p><i>There are implementation documents for the maintenance/improvement of forest resources in accordance with what has been planned in the RKTPH document which includes the following activities: concession boundary arrangement, work area arrangement, inventory (Plantation Assessment Team, Pre Harvesting Inventory), construction of infrastructure, procurement of seedlings in the nursery, land preparation and planting, plant maintenance, harvesting, transportation of wood to industry, research and development activities.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>In accordance with the planning document, namely the RKUPH for the 2023-2032 Period, in the operational activities of the plantation forest business, PT Kalpika Wanatama Unit II applies the THPB silviculture system where all the trees will be cut down and replanted in the area that has been cut down (replanting) according to the type of tree being cultivated, namely Jabon and Sengon. Where in the application of the Clear Cut Artificial Regeneration (THPB) silviculture system that ensures balanced harvesting and planting.</i> <i>In the context of forest management that contributes directly to reducing greenhouse gas emissions and efficient use of resources, PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted a study on high carbon stock identification, GHG emission calculations, identification of GHG emission sources, and GHG emission mitigation plans.</i> <i>Referring to the Circular of the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Management Board Number 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 dated August 1, 2024 concerning Determination of the Scope of the certified area, the status of the plantation forest work area of PT Kalpika Wanatama Unit II is as follows:</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>1. Area based on SK :10,904.37 Ha 2. Forest Area :10,904.37 Ha 3. Non Forest Area :- 4. Certified Area : 10,904.37 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> Based on the results of the High Conservation Value study, it is known that in the PT Kalpika Wanatama Unit II area there are HCV 3 or rare or endangered ecosystems, namely KPPN, KPSL and River Borders and based on the results of document verification and field observations in the PT Kalpika Wanatama Unit II area there are no afforestation activities. Based on field observations, HCV 3 in the form of Germplasm Conservation Area, Wildlife Protection Area and Riparian Area, are still intact and are still left in accordance with their original natural conditions. Based on the Coverage Land Cover Map dated October 18, 2011 and Coverage dated February 27 contained in the RKUPH document for the 2013-2022 Period and RKUPH for the 2023-2032 Period as well as plant register compartment data for the 2014-2023 period, it shows that in the PT Kalpika Wanatama Unit II work area there is no highly degraded land that has been converted into plantation forests. To maintain and improve the health and vitality of the forest ecosystem, PT Kalpika Wanatama Unit II has carried out rehabilitation activities in the Slope Area (>40%) with Binuang natural forest tree species. PT Kalpika Wanatama Unit II in the long-term management plan of the RKUPH for the 2023-2032 period has allocated protected areas to maintain adequate genetic, species and structural diversity to improve forest health and vitality against adverse environmental factors and strengthen natural regulatory mechanisms. PT Kalpika Wanatama Unit II has a policy that prohibits the use of fire in sustainable forest management, which is contained in the Sustainable Forest Management Commitment document signed by the President Director of PT Kalpika Wanatama on September 1, 2023, which states: PT Kalpika Wanatama in Sustainable forest management has a commitment to controlling forest and land fires by clearing land without burning in all stages of plantation forest development activities. In accordance with the long-term and short-term planning documents, PT Kalpika Wanatama Unit II implements the THPB silviculture system where land preparation is carried out mechanically and manually in accordance with the Land Preparation SOP, SOP No. PT-PK-001 Revision 01 dated August 1, 2023. The SOP explains that the land preparation work procedure is carried out without burning, either mechanically or manually. PT Kalpika Wanatama Unit II has an SOP for Forest and Land Fire Control, SOP No. FP-PK-001 Revision 01 dated September 1, 2023. The SOP is also equipped with several Work Instructions as follows: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Forest and Land Fire Prevention Work Instruction, No. FP-IK-001 Revision 01 dated September 1, 2023 ✓ Forest and Land Fire Extinguishing Work Instruction, No. FP-IK-002 Revision 01 dated September 1, 2023 ✓ Post-Forest and Land Fire Work Instruction, No. FP-IK-003 Revision 01 dated September 1, 2023 ✓ Work Instruction for Preparation and Maintenance of Forest and Land Fire Control Facilities and Infrastructure, No. FP-IK-004 Revision 01 dated September 1, 2023 The SOP has referred to and is in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 In anticipation of forest and land fire control and mitigation, PT Kalpika Wanatama Unit II has human resources for forest and land fire control, namely having a Forest and Land Fire Control Organizational Structure. PT Kalpika Wanatama Unit II also has forest and land fire control facilities and infrastructure according to the provisions and based on the results of equipment checks in good condition and ready to use. PT Kalpika Wanatama Unit II has utilized forest and land fire monitoring technology including hotspot monitoring via the KLHK – SIPONGI Website, drones, weather satellites, and has installed an Automatic Weather Station (AWS) tower that can detect hotspots in the concession area. Based on the 2024 Annual Work Plan (RKT) document, PT Kalpika Wanatama Unit II in carrying out planting activities in the RKT Block is carried out using the Clear Cut Artificial Regeneration (THPB) silviculture system using local native tree species, namely Red Jabon and White Jabon. The seed

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>source is taken from identified stands in the PT Kalpika Wanatama II area, namely from Plus Trees spread across the concession area. There is evidence of the Internal Seed Production Minutes dated November 30, 2023. The Minutes explain that in the period June – November 2023, Red Jabon fruit was downloaded from Identified Seed Stands with a total of 400 grams of seeds.</p> <p>In addition, PT Kalpika Wanatama Unit II will also plant Sengon species for its plantation forests. And based on the observation results in the nursery, there are already Sengon plant seeds that are prepared to be planted in the plantation area. Based on the results of interviews with the RnD Section, Sengon seeds were obtained by purchasing from seed suppliers in Bogor, West Java and equipped with a certificate of origin of the seeds stating that the seeds came from the Bogor area with Seed Certificate Number S.527/V/BPTH.JM-3/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has implemented maintenance, harvesting and transportation techniques to minimize damage to trees and/or soil by implementing reduce impact logging in harvesting operations through RIL Evaluation activities in field camps and work plots referring to: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Microplanning Work Instruction HV-IK-001 issued on January 2, 2021 ✓ Harvesting SOP No. Document HV-PK-001, issued on January 2, 2021 ✓ Hauling IK No. Document HV-IK-010, issued on January 2, 2021 ✓ RIL SOP No. Document HV-PK-003 issued on January 2, 2021 ✓ Pre-Hand Over Area Quality Assurance IK, No. QA-IK-001 Document <p>Based on the results of field verification, PT Kalpika Wanatama Unit II has implemented techniques to minimize damage to trees and/or soil, including making microplanning starting from maps and installing signs in the field of harvesting activities, namely the location of the Wood Storage Place (TPN) and the Wood Skid Track such as in the MMB1210 plot at coordinates 1°52'13.557"S - 125°29'7.175"E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3), SOP Number: K3-PK-003 Revision 01 dated September 4, 2023, SOP approved by the Director. The procedure includes: storage of Hazardous and Toxic Materials, storage of diesel fuel, storage of gasoline and aviation fuel, storage and mixing of pesticides, fertilizers, transportation of Hazardous and Toxic Materials, emergencies, monitoring and evaluation and aspects of OHS and the environment. <p>PT Kalpika Wanatama Unit II also has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Waste (LB3), SOP Number: K3-PK-004 Revision 01 dated September 4, 2023, SOP approved by the Director, which includes: identification of waste and Hazardous and Toxic Materials waste, supporting facilities for waste and Hazardous and Toxic Materials waste management, waste management, Hazardous and Toxic Materials waste management, reuse, monitoring and evaluation, socialization, occupational health and safety aspects and the environment.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has a procedure for Monitoring and Controlling Pests and Diseases, SOP Number: RD-PK-002 dated August 1, 2023 which was approved by the Director, which includes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Systematic monitoring ✓ Non-systematic monitoring in nurseries and plantations ✓ Control of plant pests and diseases • PT Kalpika Wanatama Unit II has documented the use of pesticides for use in plantations and in nurseries. In its use in nurseries and plantations, it has referred to established procedures, namely the Chemical Pesticide and Waste Management Procedure, SOP Number: RD-PK-005 dated August 1, 2023 which was approved by the Director. <p>Currently, PT Kalpika Wanatama Unit II has only used Herbicide chemicals for plant maintenance activities from weeds in the plantation area in very small quantities and Antracol 70 WP fungicide for controlling fungi in nurseries.</p> <p>Meanwhile, for controlling plant pests and diseases in plantations using insecticides has not been implemented, only limited to monitoring pests and diseases. To control fungi that attack plant seedlings, in addition to using fungicides, it is also done naturally through the selection of plant seedlings affected by fungi by separating them from other plants and giving them sufficient lighting space so that the fungi will be resolved after being exposed to direct sunlight.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In the use of pesticides, PT Kalpika Wanatama Unit II has a policy that prohibits or limits the use of pesticides, which is contained in the Policy on the Use of Active Chemical Substances Number:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>011/KW/I/2021 dated January 1, 2021, signed by the President Director. In the policy document, it is explained that PT Kalpika Wanatama Unit II does not store, use and purchase active chemical substances that are prohibited by the government and which are prohibited by international agreements regarding the use of prohibited and restricted pesticides.</p> <p>Based on pesticide usage data and based on the results of inspections in the chemical warehouse and in the field, it can be concluded that there is no use of pesticides that are included in the category of prohibited and restricted by Government Regulations and international agreements.</p> <ul style="list-style-type: none"> In the use of Score EC 250 fungicide in nurseries, PT Kalpika Wanatama Unit II has also complied with the dosage of use regulated and listed on the product packaging, namely according to the minimum dosage according to the recommended technical instructions for the drug, namely 0.25 - 1 ml/liter of water. Likewise, for the use of herbicides to control weeds, applications in the field must be in accordance with the dosage of use regulated and stated on the product packaging, or in accordance with recommendations from the RnD section. In an effort to increase plant growth, PT Kalpika Wanatama Unit II has fertilized Jabon plants with several types of fertilizers. Fertilization activities are carried out in two stages. The dosage and time period are determined based on the soil class and type of plant. <p>Environmental impact analysis and mitigation of operational activities are available, where the impacts of fertilization activities have been studied and mitigation has been determined both technically and socially.</p> <p>Based on the document, the impact of fertilizer use is a decrease in soil and water quality. The technical mitigation strategies and approaches are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Use of appropriate technology in the development of nursery infrastructure. ✓ Use environmentally friendly fertilizers and pesticides ✓ Carry out accurate scheduling to produce seedlings that are relatively the same age when planted continuously ✓ Create a treatment pond that aims to precipitate chemicals that can damage soil and water quality. ✓ Make regular reports to relevant government agencies. <p>While the social strategy and approach, namely conducting socialization to nursery employees regarding correct and environmentally friendly work techniques in accordance with SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Kalpika Wanatama Unit II has determined the suitability of the types of plants being developed. The planting method with site matching is the suitability of the site with the types of plants being developed, namely Eucalyptus and Acacia. The basis for determining the THPB silviculture applied is to build stands of the same age with the harvesting technique by clear cutting. Following the IFCC SFM certification is one of PT Kalpika Wanatama Unit II's efforts to increase the economic value of forest wood products sent to the PT Mangole Timber Producer Industry for marketing products to the global market. Meanwhile, for market opportunities and economic activities related to environmental services, PT Kalpika Wanatama Unit II has not yet carried out forestry multi-businesses. Based on the 2024 RKT harvesting data (January-October), the realization has reached 94,990.63 m³ on an area of 603.25 hectares, while the realization of forest plantation planting activities (replanting) has only reached 28.2 hectares (5%), this shows that there is no balance between the area harvested and regeneration/planting activities which affect the productivity capacity of the land. PT Kalpika Wanatama Unit II has calculated and determined the level of sustainable harvesting, where from the total plant area of 4,341 ha with Jabon, Sengon and other types of plants based on the results of optimal Riap measurements (26.25 m³/year) can be harvested at the age of 7 years so that the harvest area for sustainable production at PT Kalpika Wanatama Unit II is 620 ha/year, as stipulated in the RKUPH for the 2023-2032 period. Based on the realization data of RKT production in 2024 (until October) it is 94,990.63 m³ with a harvest area of 603.25 ha. Thus, the timber harvesting activities carried out by PT Kalpika Wanatama Unit II do not exceed the sustainable production level, in accordance with the felling quota (etat) set out in the planning document (RKUPH). PT Kalpika Wanatama Unit II has a mechanism to optimize the harvested forest products, namely by setting parameters in assessing the quality of the harvesting results, including: wood loss, wood residue and stump height.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has a procedure for tracking and tracing the production of timber plantation forest products, namely: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOP for Timber Administration (No. Doc. HV-PK-002) issued on 01-03-2021, revision 01 dated 01-09-2023. ✓ SOP for Log Tracking Procedures/CoC (No. Doc. HV-PK-004) issued on 01-03-2022, revision 01 dated 01-09-2023. ✓ Timber Measurement Work Instruction (HV-IK-008) issued on 01-03-2022, revision 01 dated 01-07-2023. ✓ Timber Transportation Work Instruction (Doc. No. HV-IK-010) issued on 01-03-2022, revision 01 dated 01-09-2023. • The timber forest products of PT Kalpika Wanatama Unit II claimed by IFCC can be identified and traced to the smallest unit of the work area arrangement where the wood is harvested, namely the plot proven by the accompanying transportation documents. The accompanying documents start from Bon Trip and legal letter for transporting wood (SKSHHK). • In the operational activities of plantation forest management, PT Kalpika Wanatama Unit II has procedures for the construction and maintenance of infrastructure/Civil Engineering, as follows: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOP for Construction and Maintenance of Roads and Bridges, No. SOP: CE-PK-002 issued on July 1, 2020 ✓ SOP for Construction of Building Facilities, No. SOP: CE-PK-003 issued on July 1, 2020 <p>Based on the monitoring and evaluation report of infrastructure development and maintenance activities in 2024 (until October), it is known that the construction of roads, bridges and culverts, the realization of progress in October 2024 was 100% consisting of: mobilization & demobilization activities, making flying camps, securing projects, making access roads, main roads, branch roads, making 12 m bridges, 1.5 m culverts, 2 m culverts and 4 m culverts.</p> • PT Kalpika Wanatama Unit II has allocated several protected areas for the maintenance, conservation or enhancement of biodiversity at the landscape, ecosystem and genetic levels, as stated in the long-term planning document of the RKUPH for the 2023-2032 period, which consists of: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Protected Forest covering an area of 3 Ha ✓ Protected Forest Buffer Zone, covering an area of 341 ✓ Germplasm Conservation Area (KPPN) covering an area of 520 Ha ✓ Wildlife Protection Area (KPSL) covering an area of 580 Ha ✓ Steep Slope Area (E>40%) covering an area of 1,569 Ha ✓ Riparian Area covering an area of 515 Ha ✓ Coastal Border covering an area of 8 Ha <p>The total area of the protected area is 3,536 Ha or 31.46% of the total area of PT Kalpika Wanatama Unit II.</p> • In an effort to protect, preserve or reserve forest areas identified as ecologically important forest areas, PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted a high conservation value study and based on the results of the HCV assessment, it is known that in the PT Kalpika Wanatama Unit II area there are HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, and HCV 5 areas. PT Kalpika Wanatama Unit II has also allocated protected areas as ecologically important forest areas, namely as flora and fauna habitats and biodiversity conservation areas according to the long-term planning document RKUPH for the 2023-2032 Period. • PT Kalpika Wanatama Unit II does not exploit protected, threatened and endangered plant and animal species for commercial purposes. PT Kalpika Wanatama Unit II in its wood utilization activities consists of types of plant wood, namely White Jabon, Red Jabon and Sengon. • PT Kalpika Wanatama Unit II has allocated protected areas as habitats for protected, endemic, rare and endangered flora and fauna, as planned in the long-term planning document of the RKUPH for the 2023-2032 Period. <p>Based on field verification, in protected areas with steep slopes, KPSL and Riparian Area, maintenance and habitat improvement have been carried out in the form of marking protected area boundaries, installing protected area nameplates, warning and prohibition boards, and habitat</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>improvement activities have been carried out in the form of rehabilitation planting in steep slope areas with Binuang plant species.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has built a temporary Nursery covering an area of 0.6 Ha with a seedling capacity of 117,000 stems, and the stock of seedlings in the nursery is 10,235 stems, consisting of: 5,924 Red Jabon stems and 4,310 White Jabon stems. With the existing nursery conditions, it is projected that it will not be able to meet the need for seedlings to be planted. Where based on the RKUPH Period 2023-2032 in 1 rotation of a 7-year cycle (RKT 2023-2029) the total need for seedlings is 4,279,369 stems or an average of 611,338 stems/year. In 2023, PT Kalpika Wanatama Unit II has planned to build a Permanent Nursery covering an area of ± 2 hectares with a seedling capacity of 1.5 million stems, located at Km 23. • Based on the 2023 and 2024 RKT documents, PT Kalpika Wanatama Unit II in carrying out planting activities in the RKT Block with the THPB silviculture system uses local native tree species, namely Red Jabon and White Jabon. The seed source is taken from identified stands in the PT Kalpika Wanatama Unit II area, namely from Plus Trees that are spread across the concession area. In addition, PT Kalpika Wanatama Unit II will also plant Sengon species for its plantation forests. And based on the results of observations in the nursery, there are already Sengon plant seeds that are prepared to be planted in the plantation area. Based on the results of interviews with the RnD Section, Sengon seeds were obtained by purchasing from seed suppliers in Bogor, West Java and accompanied by a certificate of seed origin stating that the seeds came from Papua with Seed Certificate Number S.527/V/BPTH.JM-3/2010. • Regarding the Sengon type development plan, PT Kalpika Wanatama Unit II has also shown a reference to a scientific research article published in the Tropical Forest Journal Volume XV No. 1 June 2020 Pages 43-50 entitled Distribution of Sengon Plant Diameter (<i>Paraserianthes falcataria</i>) as an Indicator of Normal Growth, which explains that based on the results of the study, the Sengon plant type (<i>Paraserianthes falcataria</i> (L) Nielsen) is a fast-growing species that has a fairly high economic value. However, there has been no scientific study on the impact on the ecosystem and its genetic integrity from the selection of the Sengon type so that negative impacts can be avoided or minimized. • PT Kalpika Wanatama Unit II has a written policy document on the prohibition of the use of plant species derived from genetic engineering, which is contained in the Commitment to the Implementation of Plasma Nuffah Conservation document dated August 1, 2023, signed by the President Director. The policy document explains in point 1. Prohibiting the use of plant species derived from genetic engineering. The types of plants that are developed and will be planted in the HTI area are the Red Jabon and White Jabon types whose seeds are taken from seed stands in the PT Kalpika Wanatama Unit II area and Sengon whose seeds come from purchases from seed suppliers in Bogor, West Java and are accompanied by a certificate of origin of the seeds stating that the seeds come from the Bogor area with Seed Certificate Number S.527/V/BPTH.JM-3/2010. • Based on the verification results of the Monitoring and Evaluation report documents for Conservation Area Management and Monitoring Activities and the results of field observations, in PT Kalpika Wanatama Unit II there is no population explosion (overpopulation) of a species that can affect forest regeneration and growth and biodiversity. • PT Kalpika Wanatama Unit II has identified the existence of dead trees that are still standing, hollow, old clumps and stated in the Report on the Identification of the Existence of Dead Trees, Hollow Trees, Old Clumps and Rare Tree Species of PT Kalpika Wanatama II in 2024. • In an effort to maintain or improve the forest protection function for the community, such as the potential role of forests in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon absorption, and other regulatory or supporting services from the ecosystem, PT Kalpika Wanatama Unit II has carried out environmental management and monitoring activities, which include several activities as follows: <ol style="list-style-type: none"> 1. Management of protected areas: river boundaries, areas with steep slopes, KPPN and KPSL. 2. Soil erosion and sedimentation 3. Soil fertility 4. Water quality (river water and groundwater for consumption and MCK) and aquatic biota 5. Air quality 6. Hazardous and Toxic Materials Waste Management 7. Diversity of species and distribution of wildlife

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>8. Pests and diseases 9. Habitat Quality, Diversity of species and Distribution of Flora/Vegetation 10. Forest and land fires</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II in carrying out logging operations is carried out by implementing RIL Techniques. This is done to protect sensitive and erosion-prone land and areas and areas where management activities can cause excessive soil erosion into the river flow. Actions taken include: conducting micro planning which includes activities: making logging block plans, making logging routes, making skid trail plans, making TPn plans, marking critical areas, marking conservation area boundaries. Making road drainage, making sediment traps, making clumps and limiting the intensity of land clearing activities during the rainy season. • To avoid negative effects on the quality and quantity of water resources, PT Kalpika Wanatama Unit II has carried out road maintenance, drainage maintenance, sediment trap and sediment pond construction, terracing on sloping land, etc. PT Kalpika Wanatama Unit II has also carried out rehabilitation planting and maintenance activities in protected areas with steep slopes with Binuang plants. • To minimize the impact and mitigation related to the construction of road infrastructure, bridges, base camps that have an impact on the opening of the land, avoid the entry of soil into the river flow, and maintain the level and natural function of the flow and river body, PT Kalpika Wanatama Unit II has made drainage along the transportation road and made sediment traps and sediment ponds to prevent soil material transported by rainwater flow (run off) from entering the river. • Based on the RKUPH for the period 2023-2032 of PT Kalpika Wanatama (Unit II) which was ratified through the Decree of the Minister of Environment and Forestry number SK.8283/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dated October 27, 2022 and the Annual work plan (RKTPH) for 2023 and 2024, there are no forest areas designated for recreational purposes. In addition, information from the community shows that there are no areas that function as recreational areas within the concession. • Based on the results of the 2021 KBKT area identification, there are no sites that are recognized as historical, have cultural or spiritual value, and the results of interviews with the Community in the Villages around the concession did not find areas that have an Important Function for Traditional Cultural Identity. • PT Kalpika Wanatama Unit II has made efforts to encourage the creation of long-term health and welfare for the community and provide the necessary public facilities, through CSR programs that are planned and realized every RKT year. • PT Kalpika Wanatama Unit II has prepared an Operational Plan (RO) for 2024, consisting of: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Increasing the community's economic welfare ✓ Developing community businesses such as honey bee cultivation, composting and institutional cooperation (cooperatives). ✓ Employment opportunities for local workers The programs that have been implemented in 2024 are: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Purchase of Coconut Fiber (cocopeat) from the Falabisahaya Village community worth IDR. 2,875,000 ✓ Recruitment of local workers, which currently reaches 25 people from the planned 50 people. In addition, there is also recruitment for contractor employees of 47 people from a total of 59 people. • PT Kalpika Wanatama Unit II which is part of the Sumber Graha Maluku Group (SGM) has an organizational structure that is responsible for Research and Development activities consisting of Soil Research, Pest & Disease (HPT) Research, Silviculture Research and Tree Improvement Research. • PT Kalpika Wanatama Unit II memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu Perubahan RKUPH periode tahun 2023-2032 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang disusun dan disahkan secara mandiri pada Sipashut. Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PAT, ITSP), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH Periode Tahun 2023-2032, dalam kegiatan operasional perusahaan hutan tanaman PT Kalpika Wanatama Unit II menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang (replanting) tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan, yaitu Jabon dan Sengon. Dimana dalam penerapan sistem silvikultur THPB yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. • Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan studi identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigasi emisi GRK. • Mengacu pada Surat Edaran Badan Pengurus Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Nomor 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penentuan Ruang Lingkup (Scope) luas areal tersertifikasi, kondisi status areal kerja hutan tanaman BBPH PT Kalpika Wanatama Unit II adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas berdasarkan SK : 10.904,37 Ha 2. Forest Area : 10.904,37 Ha 3. Non Forest Area : - 4. Certified Area : 10.904,37Ha • Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, diketahui bahwa di areal PT Kalpika Wanatama Unit II terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, yaitu KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal PT Kalpika Wanatama Unit II tidak ada kegiatan aforestasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, NKT 3 berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai, masih tetap utuh dan tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alaminya. • Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 18 Oktober 2011 dan Liputan tanggal 27 Februari yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 serta data compartemen register tanaman periode tahun 2014-2023, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit II tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman. • Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada kawasan konservasi Areal Kelerangan Curam (>40%) dengan jenis pohon hutan alam Binuang. • PT Kalpika Wanatama Unit II dalam rencana pengelolaan jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2023-2032 telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama pada tanggal 1 September 2023, disebutkan: PT Kalpika Wanatama dalam pengelolaan hutan Lestari memiliki komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman. Sesuai dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek PT Kalpika Wanatama Unit II menerapkan system silvikultur THPB dimana penyiapan lahan dilakukan secara mekanis dan manual sesuai dengan SOP Penyiapan Lahan, SOP No. PT-PK-001 Revisi 01 tanggal 1 Agustus 2023. Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa prosedur kerja penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar baik secara mekanis maupun secara manual. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. FP-PK-001 Revisi 01 tanggal 01 September 2023. SOP tersebut juga dilengkapi dengan beberapa Instruksi Kerja sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instruksi Kerja Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, No. FP-IK-001 Revisi 01 tanggal 01 September 2023 ✓ Instruksi Kerja Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, No. FP-IK-002 Revisi 01 tanggal 01 September 2023

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instruksi Kerja Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, No. FP-IK-003 Revisi 01 tanggal 01 September 2023 ✓ Instruksi Kerja Persiapan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, No. FP-IK-004 Revisi 01 tanggal 01 September 2023 <p>SOP tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</p> <p>Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <p>PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah mempunyai sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengecekan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai seluruhnya. PT Kalpika Wanatama Unit II telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui Website KLHK – SIPONGI, drone, satelit cuaca, serta telah memasang menara <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) yang dapat mendeteksi titik panas di areal konsesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan dokumen RKT 2024, PT Kalpika Wanatama Unit II dalam melaksanakan kegiatan penanaman pada Blok RKT dilakukan dengan sistem silvikultur THPB menggunakan spesies pohon asli setempat, yaitu Jabon Merah dan Jabon Putih. Sumber benih diambil dari tegakan teridentifikasi yang ada di areal PT Kalpika Wanatama II, yaitu dari Pohon Plus yang tersebar di areal konsesi. Terdapat bukti Berita Acara Produksi Benih Internal tanggal 30 November 2023. Dalam Berita Acara Tersebut dijelaskan bahwa dalam periode Juni – November 2023 telah dilakukan pengunduhan buah Jabon Merah dari Tegakan Benih Teridentifikasi dengan total benih sebanyak 400 gram. <p>Selain itu PT Kalpika Wanatama Unit II juga akan menanam jenis Sengon untuk hutan tanamannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan di persemaian sudah terdapat bibit tanaman Sengon yang dipersiapkan untuk ditanam di area plantation. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian RnD, benih Sengon diperoleh dengan cara membeli dari supplier benih di Bogor, Jawa Barat dan dilengkapi oleh surat keterangan asal usul benih yang menerangkan bahwa benih tersebut berasal dari wilayah Bogor dengan Nomor Sertifikat Benih S.527/V/BPTH.JM-3/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan teknik-teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah dengan menerapkan reduce impact logging dalam kegiatan operasional pemanenan melalui kegiatan Evaluasi RIL di camp lapangan dan petak kerja mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instruksi Kerja Perencanaan Mikro (Microplanning) HV-IK-001 yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2021 ✓ SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) No. Dokumen HV-PK-001, yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2021 ✓ IK Pengangkutan Kayu (<i>Hauling</i>) No. Dokumen HV-IK-010, yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2021 ✓ SOP RIL No. Dokumen HV-PK-003 yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2021 ✓ IK Quality Assurance Pre-Hand Over Area, No. Dokumen QA-IK-001 <p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan teknik-teknik untuk untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah antara lain pembuatan microplanning mulai dari peta dan pemasangan tanda di lapangan kegiatan pemanenan yaitu lokasi TPN dan Jalur Sarad kayu seperti pada petak MMB1210 pada koordinat 1°52'13,557"S – 125°29'7,175"E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), SOP Nomor: K3-PK-003 Revisi 01 tanggal 4 September 2023, SOP disetujui oleh Direktur. Dalam prosedur tersebut telah mencakup: penyimpanan B3, penyimpanan bahan bakar solar, penyimpanan bahan bakar bensin dan avtur, penyimpanan dan pencampuran pestisida, pupuk, pengangkutan B3, keadaan darurat, monitoring dan evaluasi dan aspek K3 dan lingkungan. <p>PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3), SOP Nomor: K3-PK-004 Revisi 01 tanggal 4 September 2023, SOP disetujui oleh Direktur, yang mencakup: identifikasi sampah dan limbah B3, sarana pendukung</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>pengelolaan sampah dan limbah B3, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, penggunaan kembali, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, aspek keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai prosedur Monitoring dan Pengendalian HPT, SOP Nomor: RD-PK-002 tanggal 1 Agustus 2023 yang disahkan oleh Direktur, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring sistematis ✓ Monitoring non sistematis di nursery dan plantation ✓ Pengendalian hama dan penyakit tanaman • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation dan di persemaian. Dalam penggunaannya di persemaian dan di plantation telah mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya, SOP Nomor: RD-PK-005 tanggal 1 Agustus 2023 yang disahkan oleh Direktur. <p>Pada saat ini PT Kalpika Wanatama Unit II baru sebatas menggunakan bahan kimia Herbisida untuk kegiatan pemeliharaan tanaman dari gangguan gulma di area plantation dalam jumlah yang masih sangat kecil dan fungisida Antracol 70 WP untuk pengendalian jamur di persemaian.</p> <p>Sedangkan untuk penanggulangan hama penyakit tanaman di plantation dengan menggunakan insektisida belum dilaksanakan, baru sebatas monitoring hama dan penyakit saja. Untuk pengendalian jamur yang menyerang bibit tanaman, selain menggunakan fungisida juga dilakukan dengan secara alami melalui seleksi bibit tanaman yang terkena jamur dengan cara dipisahkan dari tanaman lainnya dan diberi ruang penyiangan yang cukup sehingga jamur akan teratasi setelah terkena sinar matahari langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penggunaan pestisida, PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Penggunaan Zat Kimia Aktif Nomor: 011/KW/II/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II tidak menyimpan, menggunakan dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh pemerintah dan yang dilarang oleh perjanjian internasional mengenai penggunaan pestisida yang dilarang dan dibatasi. <p>Berdasarkan data penggunaan pestisida dan berdasarkan hasil pemeriksaan di gudang bahan kimia dan di lapangan, dapat disimpulkan tidak ada penggunaan pestisida yang termasuk kategori dilarang dan dibatasi oleh Peraturan Pemerintah dan perjanjian internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penggunaan fungisida Score EC 250 di persemaian, PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, yaitu sesuai dosis yang paling minimum menurut anjuran petunjuk teknis obat yaitu 0,25 - 1 ml/liter air. Demikian juga untuk pemakaian herbisida untuk mengontrol gulma telah aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. • Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Kalpika Wanatama Unit II telah memberikan pupuk pada tanaman Jabon dengan beberapa jenis pupuk. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak dua tahapan. Dosis dan periode waktu ditentukan berdasarkan kelas tanah dan jenis tanaman. <p>Tersedia Analisa dan mitigasi dampak lingkungan kegiatan operasional, dimana dampak akibat kegiatan pemupukan telah dikaji dan ditetapkan mitigasinya baik secara teknis dan pendekatan sosial. Berdasarkan dokumen tersebut, dampak penggunaan pupuk yaitu penurunan kualitas tanah dan air. Adapun Strategi dan Pendekatan mitigasi secara teknis adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penggunaan Teknologi yang tepat guna dalam pembangunan infrastruktur persemaian. ✓ Menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan ✓ Melakukan penjadwalan yang akurat agar menghasilkan bibit yang relatif seumur pada saat penanaman secara kontinyu ✓ Membuat kolam treatment yang bertujuan untuk mengendapkan zat-zat kimia yang dapat merusak kualitas tanah dan air. ✓ Membuat laporan secara berkala kepada instansi pemerintah terkait. <p>Sedangkan strategi dan pendekatan sosial, yaitu melakukan sosialisasi kepada karyawan nursery mengenai teknis kerja yang benar dan ramah lingkungan sesuai dengan SOP.</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu Eucalyptus dan Akasia. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. • Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Kalpika Wanatama Unit II untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan yang dikirim ke Industri PT Mangole Timber Producer untuk pemasaran produk ke pasar global. Sementara untuk peluang pasar dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan jasa lingkungan PT Kalpika Wanatama Unit II belum melakukan multiusaha kehutanan. • Berdasarkan data pemanenan RKTPH tahun 2024 (Januari-Oktober), realisasi telah mencapai sebanyak 94.990,63 m3 pada luasan 603,25 hektar, sedangkan realisasi kegiatan penanaman hutan tanaman (<i>replanting</i>) baru mencapai 28,2 hektar (5%), ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara luas areal yang dipanen dengan kegiatan regenerasi / penanaman yang berpengaruh pada kapasitas produktifitas lahan. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan perhitungan dan menetapkan tingkat pemanenan secara lestari, dimana dari total Areal tanaman seluas 4.341 ha dengan jenis tanaman Jabon, Sengon dan jenis lainnya yang berdasarkan hasil pengukuran Riap optimal (26,25 m3/th) dapat dipanen pada umur 7 tahun sehingga luas areal pemanenan untuk kelestarian produksi di PT Kalpika Wanatama Unit II adalah seluas 620 ha/tahun, sebagaimana ditetapkan dalam RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032. Berdasarkan data realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 (sd bulan Oktober) adalah sebesar 94.990,63 m3 dengan areal panen seluas 603,25 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang dilakukan PT Kalpika Wanatama Unit II tidak melampaui tingkat produksi yang lestari, sesuai dengan jatah tebangan (<i>etat</i>) yang ditetapkan pada dokumen perencanaan (RKUPH).. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki mekanisme untuk mengoptimalkan hasil hutan yang dipanen yaitu dengan menetapkan parameter dalam melakukan penilaian kualitas hasil kegiatan pemanenan, antara lain: <i>wood loss, wood residue dan stump height</i>. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOP Penatausahaan Kayu (No. Dok. HV-PK-002) terbit tanggal 01-03-2021, revisi 01 tanggal 01-09-2023. ✓ SOP Prosedur Lacak Balak/CoC (No. Dok. HV-PK-004) terbit tanggal 01-03-2022, revisi 01 tanggal 01-09-2023. ✓ Intruksi Kerja Pengukuran Kayu (HV-IK-008) diterbitkan tanggal 01-03-2022, revisi 01 tanggal 01-07-2023. ✓ Intruksi Kerja Pengangkutan Kayu (No. Dok. HV-IK-010) diterbitkan tanggal 01-03-2022, revisi 01 tanggal, 01-09-2023. • Produk hasil hutan kayu PT Kalpika Wanatama Unit II yang diklaim IFCC dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya. Dokumen yang menyertai mulai dari Bon Trip, SKSHHK. • Dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman, PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur tentang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur/ Civil Engineering, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan dan Jembatan, No. SOP: CE-PK-002 yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2020 ✓ SOP Pembuatan Sarana Bangunan, No. SOP: CE-PK-003 yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2020 Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tahun 2024 (sd Bulan Oktober), diketahui Pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong - gorong, realisasi progres pada bulan Oktober 2024 sebesar 100 % yang terdiri dari: kegiatan mobilisasi & demobilisasi, pembuatan flying camp, pengamanan project, pembuatan jalan acces road, main road, branch road, pembuatan jembatan 12 m, gorong - gorong 1,5 m, gorong - gorong 2 m dan gorong - gorong 4 m. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung dalam rangka kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>dan genetik, sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen perencanaan jangka panjang RKUPH Periode tahun 2023-2032, yaitu terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hutan Lindung seluas 3 Ha ✓ Buffer Zona Hutan Lindung, seluas 341 ✓ KPPN seluas 520 Ha ✓ KPSL seluas 580 Ha ✓ Areal Lereng Curam (E>40%) seluas 1.569 Ha ✓ Sempadan Sungai seluas 515 Ha ✓ Sempadan Pantai seluas 8 Ha <p>Total luas kawasan lindung 3.536 Ha atau sebesar 31,46% dari luasan total areal PT Kalpika Wanatama Unit II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan studi nilai konservasi tinggi dan berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal PT Kalpika Wanatama Unit II terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5. PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai areal hutan yang penting secara ekologis yaitu sebagai habitat flora dan fauna dan kawasan konservasi keanekaragaman sesuai dokumen perencanaan jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2023-2032. • PT Kalpika Wanatama Unit II tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. PT Kalpika Wanatama Unit II dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu Jabon Putih, Jabon Merah dan Sengon. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat dari flora dan fauna yang dilindungi, endemic, langka dan terancam punah, sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2023-2032. <p>Berdasarkan verifikasi lapangan, pada kawasan lindung kawasan dengan lereng curam, KPSL dan Sempadan Sungai telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, papan himbauan dan larangan, dan telah dilakukan kegiatan perbaikan habitat berupa penanaman rehabilitasi pada kawasan kelerengan curam dengan jenis tanaman Binuang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah membangun Nursery sementara seluas 0,6 Ha dengan kapasitas bibit sebanyak 117.000 batang, dan stok bibit yang ada di persemaian sebanyak 10.235 batang, terdiri: Jabon Merah sebanyak 5.924 btg dan Jabon Putih sebanyak 4.310 batang. <p>Dengan kondisi nursery yang ada diproyeksikan belum mampu memenuhi kebutuhan bibit yang akan ditanam. Dimana berdasarkan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dalam 1 rotasi daur 7 tahun (RKT tahun 2023-2029) total kebutuhan bibit sebanyak 4.279.369 batang atau rata-rata 611.338 batang/tahun. Pada tahun 2023 PT Kalpika Wanatama Unit II telah merencanakan pembangunan Nursery Permanen seluas ± 2 hektar dengan kapasitas bibit 1,5 juta batang, yang terletak di Km 23. • Berdasarkan dokumen RKT tahun 2023 dan 2024, PT Kalpika Wanatama Unit II dalam melaksanakan kegiatan penanaman pada Blok RKT dengan sistem silvikultur THPB menggunakan spesies pohon asli setempat, yaitu Jabon Merah dan Jabon Putih. Sumber benih diambil dari tegakan teridentifikasi yang ada di areal PT Kalpika Wanatama Unit II, yaitu dari Pohon Plus yang tersebar yang tersebar di area konsesi. <p>Selain itu PT Kalpika Wanatama Unit II juga akan menanam jenis Sengon untuk hutan tanamannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan di persemaian sudah terdapat bibit tanaman Sengon yang dipersiapkan untuk ditanam di area plantation. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian RnD, benih Sengon diperoleh dengan cara membeli dari supplier benih di Bogor, Jawa Barat dan dilengkapi oleh surat keterangan asal usul benih yang menerangkan bahwa benih tersebut berasal dari Papua dengan Nomor Sertifikat Benih S.527/V/BPTH.JM-3/2010.</p> <p>Terkait rencana pengembangan jenis Sengon, PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah menunjukan referensi Artikel hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Hutan Tropika Volume XV No. 1 Juni 2020 Hal 43-50 yang berjudul Distribusi Diameter Tanaman Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) Sebagai Indikator Pertumbuhan Normal, yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian bahwa jenis tanaman Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i> (L) Nielsen) termasuk tumbuhan jenis cepat tumbuh (<i>fast growing species</i>) yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun belum ada kajian</p> </p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>secara ilmiah tentang dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya dari pemilihan jenis Sengon supaya dampak negatif dapat dihindari atau diminimalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam dokumen Komitmen Terhadap Pelaksanaan Konservasi Plasma Nutfah tanggal 1 Agustus 2023, ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut dijelaskan pada point 1. Melarang penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari rekayasa genetika. <p>Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis Jabon Merah dan Jabon Putih yang benihnya diambil dari tegakan benih yang berada di areal PT Kalpika Wanatama Unit II dan Sengon yang benihnya berasal dari pembelian dari suplier benih di Bogor, Jawa Barat dan dilengkapi oleh surat keterangan asal usul benih yang menerangkan bahwa benih tersebut berasal dari wilayah Bogor dengan Nomor Sertifikat Benih S.527/V/BPTH.JM-3/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Area Konservasi maupun hasil observasi di lapangan, di PT Kalpika Wanatama Unit II tidak ada ledakan populasi (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon Pohon mati yang masih berdiri, berlubang, rumpun tua dan dituangkan dalam Laporan Identifikasi Keberadaan Pohon Mati, Pohon Berlubang, Rumpun Tua dan Spesies Pohon Langka PT Kalpika Wanatama II tahun 2024. • Dalam Upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kawasan lindung: sempadan sungai, areal dengan kelerangan curam, KPPN dan KPSL. 2. Erosi tanah dan sedimentasi 3. Kesuburan tanah 4. Kualitas air (air sungai maupun air tanah untuk konsumsi dan MCK) dan biota air 5. Kualitas udara 6. Pengelolaan Limbah B3 7. Keanekaragaman jenis dan penyebaran satwa liar 8. Hama dan penyakit tanaman 9. Kualitas Habitat, Keragaman jenis dan Penyebaran Flora/Vegetasi 10. Kebakaran hutan dan lahan • PT Kalpika Wanatama Unit II dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan <i>micro planning</i> yang meliputi kegiatan: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase jalan, pembuatan jebakan sedimen, pembuatan rumpukan dan membatasi intensitas kegiatan pembukaan lahan saat musim hujan. • Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, pembuatan sedimen trap dan sedimen pond, pembuatan terasering pada lahan dengan kemiringan, dll. PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi pada kawasan lindung dengan kelerangan curam dengan jenis tanaman Binuang. • Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah ke dalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen trap dan sedimen pond untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (<i>run off</i>) masuk ke dalam sungai.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan RKUPH periode 2023-2032 PT Kalpika Wanatama (Unit II) yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.8283/MENLHK- PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta RKTPH tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat areal hutan yang ditujukan untuk tujuan rekreasi. Selain itu informasi dari masyarakat, tidak terdapat areal yang berfungsi sebagai areal rekreasi yang berada di dalam konsesi. • Berdasarkan hasil identifikasi areal KBKT Tahun 2021 tidak terdapat situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual, serta hasil wawancara dengan Masyarakat di Desa-Desa sekitar konsesi tidak ditemukan kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan upaya mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas publik yang diperlukan, melalui program CSR yang direncanakan dan direalisasikan setiap tahun RKT. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah Menyusun Rencana Operasional (RO) tahun 2024, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat ✓ Pengembangan usaha masyarakat seperti Budidaya lebah madu, pembuatan kompos dan kerja sama kelembagaan (koperasi). ✓ Kesempatan kerja tenaga kerja lokal <p>Adapun program yang sudah diimplementasikan pada tahun 2024 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembelian Sabut Kelapa (cocopeat) pada masyarakat Desa Falabisahaya senilai Rp. 2.875.000 ✓ Rekrutmen tenaga lokal, yang saat ini mencapai 25 orang dari rencana 50 orang. Selain itu juga terdapat rekrutmen untuk karyawan kontraktor sebanyak 47 orang dari total 59 orang.. • PT Kalpika Wanatama Unit II yang tergabung dalam Group Sumber Graha Maluku (SGM) memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari bagian Peneliti Soil, Peneliti Hama & Penyakit Tanaman (HPT), Peneliti Silvikultur dan bagian Peneliti Tree Improvement.
5	8. Evaluasi Kinerja 8. Performance evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted periodic monitoring and evaluation of the company's operational performance for the period 2023-2024 in the production sector which is carried out periodically every month, including; Monthly Report on Monitoring and Evaluation of Nurseries, Planting, Plant Maintenance, Rehabilitation, Harvesting, Infrastructure and Monitoring and Evaluation related to HHBK.</i> <i>In addition, PT Kalpika Wanatama Unit II holds monthly meetings (Monthly Meetings) attended by the leaders of each section with the Board of Directors, as material for monthly meetings, at the field level MoM (Minutes Of Meeting) activities are carried out.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted environmental monitoring that has the potential to affect the health and vitality of forest ecosystems, such as pests and diseases, excess animal populations and excessive livestock grazing, forest fires, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climate factors, air pollution or forest management operational activities.</i> • <i>Based on the HHBK Identification report, there is utilization of HHBK by the village communities around the work area, in limited quantities and for subsistence needs (not for commercial needs). The identification results are supplemented with an HHBK distribution map. Several types of HHBK utilized include plants, honey, fish, and construction materials (woka leaves).</i> <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has made an agreement with the HHBK utilization community through the HHBK Utilization Cooperation Agreement between the Company and the Minaluli village, which is stated in the PT Kalpika Wanatama II Cooperation Agreement document with Minaluli Village Regarding the Utilization of Non-Timber Forest Products (HHBK) in the PBPH Concession Area of PT Kalpika Wanatama Unit II Number: MOU/01/FTR-FSFP/KWII.01.07.2024.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has carried out monitoring of worker conditions through the following monitoring:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Employment monitoring includes Resolution of Internal Employee Complaints; Prevention of Sexual Harassment and Intimidation in the Workplace.</i> ✓ <i>In addition, monitoring of employee health is carried out per semester in 2024..</i> • <i>PT Kalpika Wanatama has carried out monitoring and evaluation of the implementation of the Occupational Health and Safety management system every 3 months, as evidenced by the</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3) Report which is routinely submitted to the Manpower Office. The Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3) Report contains monitoring of effectiveness and corrective actions taken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II has conducted an Internal Audit in 2024, and the results are stated in the Internal Audit Report of PBPH-HT PT Kalpika Wanatama Unit II in 2024: This Internal Audit aims to supervise activities in the company so that they are in accordance with procedures and avoid inconsistencies in their implementation and address potential non-conformities and take preventive measures and take corrective actions in every incident or report of non-conformities. Internal audits/assessments are used as one of the materials for management evaluation and the preparation of PBPH operational activity plans as a whole or per part of the activities being assessed/audited. The internal audits carried out include audits on the fulfillment of the requirements of the IFCC scheme Sustainable Forest Management standard referring to the IFCC 1001:2021 standard, which was carried out on September 6-8, 2024. • PT Kalpika Wanatama Unit II has appointed a person in charge of implementing the internal audit who was authorized by the Director based on Decree Number: 001/KW I/IX/2023 dated September 25, 2023. The implementation of the internal audit of PT Kalpika Wanatama Unit II in 2024 was carried out by personnel/auditors who were not part of the operations in the company's organizational structure in accordance with the Letter of Assignment from the President Director (Edward Tombokan) Number: 01/KW.2/Dir/VIII/2024 dated June 28, 2024. Implementation of Internal Audit Refers to Internal Audit Work Procedure No. Document FS-PK-001 dated January 2, 2021 Revision 1 dated August 2, 2023. The Internal Audit Results are reported to the President Director of PT Kalpika Wanatama Unit II. After the audit results (audit findings) are received by the auditee, the auditee will provide a response and create a corrective action plan based on the auditor's findings. • PT Kalpika Wanatama Unit II has shown the 2024 Management Review Results document which was carried out on September 9, 2024, which was attended by the Director, Regional Head, Department Head, Unit Head and Staff. The contents of the management review include: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Status of actions from the previous management review ✓ Changes in internal and external issues ✓ Organizational Performance Information ✓ Opportunities for continuous improvement • PT Kalpika Wanatama Unit II has endeavored to ensure that the output of the management review includes decisions related to opportunities for continuous improvement and changes needed in the management system • The results of the management review conducted on September 9, 2024 in order to review the achievements of forest management activities in 2024 have been well documented in the form of the 2024 Management Review Results Report. PT Kalpika Wanatama Unit II has assigned the Management Representative to maintain the Management Review report and distribute it to meeting participants. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara berkala periode tahun 2023-2024 pada bidang produksi yang dilakukan secara berkala setiap bulan, yaitu meliputi; Laporan Bulanan Monitoring dan Evaluasi pembibitan (Nursery), Penanaman, pemeliharaan tanaman, rehabilitasi, pemanenan, infrastruktur dan Monitoring dan Evaluasi terkait HHBK. Selain itu PT Kalpika Wanatama Unit II setiap bulan melaksanakan kegiatan rapat bulanan (Monthly Meeting) yang dihadiri pimpinan masing-masing bagian dengan Direksi, sebagai bahan pertemuan rapat bulanan, ditingkat lapangan dilakukan kegiatan MoM (Minutes Of Meeting). • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pemantauan lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, seperti hama dan penyakit, eksek populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan. • Berdasarkan laporan Identifikasi HHBK terdapat pemanfaatan HHBK oleh masyarakat desa-desa sekitar areal kerja, dalam jumlah yang terbatas dan untuk kebutuhan subsisten (bukan untuk

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>kebutuhan komersil). Hasil identifikasi dilengkapi dengan Peta sebaran HHBK. Beberapa jenis HHBK yang dimanfaatkan meliputi tumbuhan, madu, ikan, dan bahan konstruksi (daun woka).</p> <p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah membuat kesepakatan dengan masyarakat pemaanfaat HHBK melalui Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan HHBK antara Perusahaan dengan pihak desa Minaluli, yaitu tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerjasama PT Kalpika Wanatama II Dengan Desa Minaluli Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Areal Konsesi PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II Nomor: MOU/01/FTR-FSFP/KWII.01.07.2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan pemantauan kondisi pekerja melalui pemantauan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring ketenagakerjaan meliputi Penyelesaian Keluhan Internal Karyawan; Pencegahan Pelecehan Seksual dan Intimidasi di Tempat Kerja. ✓ Selain itu pemantauan terhadap Kesehatan karyawan dilakukan per semester pada tahun 2024.. • PT Kalpika Wanatama telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja setiap 3 bulan sekali, dibuktikan dengan Laporan P2K3 yang secara rutin disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Laporan P2K3 telah memuat pemantauan efektifitas dan tindakan perbaikan yang dilakukan. • PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan Audit Internal tahun 2024, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Internal PBPH-HT PT Kalpika Wanatama Unit II Tahun 2024: <p>Audit Internal ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan di perusahaan agar dapat sesuai dengan prosedur dan terhindar dari ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan mengatasi potensi ketidaksesuaian serta melakukan tindakan pencegahan dan mengambil tindakan perbaikan dalam setiap kejadian maupun laporan ketidaksesuaian. Audit/penilaian internal digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi manajemen maupun penyusunan rencana kegiatan operasional PBPH secara keseluruhan maupun per bagian kegiatan yang dinilai/audit.</p> <p>Audit internal yang dilaksanakan meliputi audit pada pemenuhan persyaratan standar Pengelolaan Hutan Lestari skema IFCC mengacu pada standar IFCC 1001:2021, yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 September 2024.</p> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menetapkan penanggung jawab pelaksana internal audit yang disahkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Nomor: 001/KW I/IX/2023 tanggal 25 September 2023. Pelaksanaan internal audit PT Kalpika Wanatama Unit II tahun 2024 dilakukan personel/auditor yang bukan bagian dari operasional pada struktur organisasi perusahaan sesuai dengan Surat Tugas dari Direktur Utama (Edward Tombokan) Nomor: 01/KW.2/Dir/VIII/2024 tanggal 28 Juni 2024. <p>Pelaksanaan Audit Intenal Mengacu pada Prosedur Kerja Audit Internal No. Dokumen FS-PK-001 tanggal 2 Januari 2021 Revisi 1 tanggal 2 Agustus 2023.</p> <p>Hasil Internal Audit dilaporkan kepada Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Unit II. Setelah hasil audit (temuan audit) diterima oleh auditee, maka auditee akan memberikan tanggapan dan membuat rencana tindakan perbaikan (action plan) berdasarkan hasil temuan auditor.</p> • PT Kalpika Wanatama Unit II telah menunjukan dokumen Hasil Tinjauan Manajemen tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024, yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Regional, Departemen Head, Kepala Unit serta Staff. Isi dari tinjauan manajemen tersebut meliputi:: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya ✓ Perubahan isu internal dan isu eksternal ✓ Informasi Kinerja Organisasi ✓ Kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan • PT Kalpika Wanatama Unit II telah berupaya memastikan bahwa luaran dari tinjauan manajemen telah mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan • Hasil tinjauan manajemen yang dilakukan pada 9 September 2024 dalam rangka meninjau capaian kegiatan pengelolaan hutan tahun 2024 telah terdokumentasi dengan baik berupa Laporan Hasil Tinjauan Manajemen tahun 2024. PT Kalpika Wanatama Unit II telah menugaskan Wakil Manajemen untuk memelihara laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Internal audit activities have been routinely carried out to ensure that the integrated management system and sustainable forest management can be implemented, implemented properly and planned, maintained effectively and to seek opportunities for continuous improvement in the PT Kalpika</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>Wanatama Unit II Management Unit. Internal audit activities that have been carried out include the fulfillment of sustainable forest management under the IFCC scheme and operational control.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has taken action on non-conformities that exist from the results of performance evaluation activities, internal audits and management reviews in 2024. And most of the improvements from these non-conformities have been declared complete (closed) and some are still in process. Following up on the findings of the non-conformities, it is known that the PT Kalpika Wanatama Unit II has conveyed the root cause of the findings, planned corrective actions and preventive actions.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II has stored information and documented a summary of non-conformities, follow-ups and corrective actions that have been taken from the results of performance evaluations, internal audits and management reviews in 2023 in the form of a matrix/form.</i> <p><i>Evidence information related to the essence of the non-conformities that occurred and the follow-up actions taken and the results of each corrective action that has been completed by PT Kalpika Wanatama Unit II, has been documented by the Internal Audit team in the Internal Audit Report every year which is reported to the President Director of PT Kalpika Wanatama Unit II.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Based on the Management Review of management activities in 2024, PT Kalpika Wanatama Unit II has shown targets for continuous improvement for the current RKT period and the 2025 RKT period</i> • <i>Kegiatan audit internal telah rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen terpadu dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan, dilaksanakan secara baik dan terencana, dipelihara secara efektif serta untuk mencari peluang perbaikan secara berkelanjutan pada Unit Manajemen PT Kalpika Wanatama Unit II. Kegiatan audit internal yang telah dilakukan mencakup pemenuhan pengelolaan hutan lestari skema IFCC dan operational control.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2024. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (closed) dan sebagian lainnya masih dalam proses. Menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, diketahui pihak UM PT Kalpika Wanatama Unit II telah menyampaikan akar masalah dari temuan, merencanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya.</i> • <i>PT Kalpika Wanatama Unit II telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary tentang ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2023 dalam bentuk matrik/form.</i> <p><i>Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan yang telah diselesaikan oleh UM PT Kalpika Wanatama Unit II, telah didokumentasikan oleh tim Internal Audit dalam Laporan Audit Internal setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Unit II..</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Berdasarkan Tinjauan Manajemen kegiatan pengelolaan Tahun 2024, PT Kalpika Wanatama Unit II telah menunjukkan sasaran untuk perbaikan berkelanjutan untuk periode RKT tahun berjalan dan periode RKT tahun 2025</i>

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the surveillance I audit at PT Kalpika Wanatama Unit II show that the IFCC PHL standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021, for plantation forest management are in compliance status, with a note of correction of any non-conformities according to the identified timelines:

- 1. No Major category.*
- 2. There are 6 (six) Minor categories; will be verified in the next audit.*
- 3. There are 10 (ten) observations; will be verified in the next audit.*

Hasil pelaksanaan penilaian audit Penilikan ke-1 di PT Kalpika Wanatama Unit II memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

- Berkategori Major tidak ada.
- Berkategori Minor berjumlah 6 (enam); akan diverifikasi pada audit berikutnya.
- Observasi berjumlah 10 (sepuluh); akan diverifikasi pada audit berikutnya.

Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.